



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 61 /KEP/HK/2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGELOLA *E-PURCHASING*
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya, pengadaan barang/jasa salah satunya melalui *E-purchasing* yakni tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik dan/atau Toko Daring;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan *E-purchasing* dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengelola *E-purchasing* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Kelompok Kerja Pengelola *E-purchasing* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
KEDUA : Penasehat, Pembina dan Pengarah Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KETIGA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas bertanggungjawab terhadap Pengelolaan dan Monitoring Evaluasi *E-purchasing* Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 FEBRUARI 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta;
3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 67 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2025


TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLA *E-PURCHASING* PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

PENASEHAT, PEMBINA DAN PENGARAH KELOMPOK KERJA PENGELOLA *E-PURCHASING*
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025




NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat	Memberikan arahan kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan saran dan menindaklanjuti arahan dan kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan umum pelaksanaan <i>E-purchasing</i> ; b. meminta laporan hasil perencanaan dan implementasi <i>E-purchasing</i> Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan transaksi <i>E-purchasing</i> .
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	a. bersama Pengarah memberikan arahan pelaksanaan <i>E-purchasing</i> Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan transaksi <i>E-purchasing</i> ; dan c. mendorong pelaksanaan pengadaan barang/jasa perangkat daerah.
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	a. bersama Pengarah memberikan arahan pelaksanaan <i>E-purchasing</i> Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan transaksi <i>E-purchasing</i> ; dan a. mendorong pelaksanaan pengadaan barang/jasa perangkat daerah.
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	a. bersama Pengarah memberikan arahan pelaksanaan <i>E-purchasing</i> Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan transaksi <i>E-purchasing</i> ; dan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			c. mendorong pelaksanaan pengadaan barang/jasa perangkat daerah.
7.	Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan saran pendapat bidang pengawasan dan pengendalian pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi <i>E-purchasing</i> ; dan b. memberikan pertimbangan dan saran teknis bidang pengawasan.
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan saran pendapat bidang pengelolaan dan pelaksanaan keuangan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi <i>E-purchasing</i> ; dan b. memberikan pertimbangan dan saran teknis bidang pengelolaan keuangan.
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan saran pendapat bidang perencanaan pembangunan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi <i>E-purchasing</i> ; dan b. memberikan pertimbangan dan saran teknis bidang perencanaan pembangunan.

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 67 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2025

TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLA E-PURCHASING PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA E-PURCHASING
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<div>a. bertanggung jawab bidang perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi <i>E-purchasing</i>;</div> <div>b. menyampaikan Laporan <i>E-purchasing</i> kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</div> <div>c. melaporkan pelaksanaan <i>E-purchasing</i> kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</div> <div>d. menetapkan batasan (koridor) harga atas dan/atau bawah komponen dasar konstruksi pada sistem <i>competitive catalogue</i>;</div> <div>e. memberikan dan/atau mencabut sanksi kepada Penyedia dalam kontrak <i>E-purchasing</i>; dan</div> <div>f. melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan <i>E-purchasing</i>.</div>
2.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<div>a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;</div> <div>b. melakukan koordinasi persiapan <i>E-purchasing</i>;</div> <div>c. membagi penugasan pelaksanaan <i>E-purchasing</i>;</div> <div>d. melakukan sosialisasi tata cara pencantuman dan penayangan produk <i>E-purchasing</i>;</div> <div>e. menyelenggarakan Bimtek terkait <i>Onboarding</i> dan transaksi <i>E-purchasing</i>;</div> <div>f. melakukan monitoring dan evaluasi proses <i>E-purchasing</i>; dan</div> <div>g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.</div>

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
3.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Admin E-Purchasing	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris dalam rangka pengelolaan bidang layanan sistem <i>E-purchasing</i>; b. membagi tugas admin dalam pengelolaan <i>E-purchasing</i> Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan sistem <i>E-purchasing</i>; dan d. melaporkan secara berkala perkembangan sistem <i>E-purchasing</i>.
4.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Tim Monev E-Purchasing	<ul style="list-style-type: none"> a. mengusulkan nama-nama tim <i>review</i> komoditas/produk yang akan ditayangkan dalam <i>E-purchasing</i>; b. mengoordinasikan pelaksanaan pengkajian/<i>review</i> komoditas lokal potensial yang akan ditayangkan dalam <i>E-purchasing</i>; c. melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan terkait transaksi pada <i>E-purchasing</i>; dan d. melaksanakan evaluasi terhadap hasil monev <i>E-purchasing</i>.
5.	Arabinaya L.L Lamba, S.Pt, MM/Pengelola PBJ Ahli Madya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pendampingan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dalam melakukan transaksi pada <i>E-purchasing</i>; b. melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan transaksi <i>E-purchasing</i>; c. menyampaikan laporan monitoring evaluasi dan pembinaan <i>E-purchasing</i> kepada Ketua; dan d. mendokumentasikan kegiatan dan mengarsipkan dokumen terkait pelaksanaan tugas.
6.	Leonardo A. Z. R. Langoday, S.Kom/Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Octovianus G. Tena, ST/ Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Patrisia Y. Djami, ST/ Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Anwar Harijana, S.Si/ Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Yustin E. Toka, ST/ Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
11.	Indri Mayasari Susetyo, ST/ Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan pendampingan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dalam melakukan transaksi pada <i>E-purchasing</i> ; b. melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan transaksi E-Purchasing; c. menyampaikan laporan monitoring evaluasi dan pembinaan <i>E-purchasing</i> kepada Ketua; dan d. mendokumentasikan kegiatan dan mengarsipkan dokumen terkait pelaksanaan tugas.
12.	Frans Budiman Johannes, S.Sos, M.Si/ Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13.	Susana Irene A. Lukas, ST, M.Si/ Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14.	Boby L. Da Costa, S.Kom/ Pengelola PBJ Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15.	Aries Sudharmono, S.Pt/ Pengelola PBJ Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16.	Lucius W. Luly, S.STP, MA/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17.	Mardiosy E. Rihi Ratu, SH/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18.	Sofi J. Messakh, SE/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19.	Dominika O. G. Pawe, SE/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
20.	Saul Davi Mudak, ST, M.AP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
21.	Denvinoputra E. Habid, BA (HONS)/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Verifikator Akun INAPROC	a. memastikan/meyakini kebenaran penugasan/ kewenangan peran/ akses (misalnya PP, Pokja Pemilihan, PPK, Bendahara, dst) yang diajukan calon pengguna dengan data yang telah dibuat oleh calon pengguna pada platform Akun INAPROC; b. melakukan verifikasi profil calon pengguna dengan memastikan kebenaran pihak yang mengajukan akun terhadap data yang telah dibuat oleh calon pengguna; c. menyetujui atau menolak pengajuan profil dan/atau peran/ akses akun calon pengguna; d. melakukan monitoring Akun INAPROC pengguna; dan e. menyampaikan laporan kinerja secara berkala kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
22.	Godehardus S. D. Hatul, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
23.	Romanus Leur, ST/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
24.	Thobias R. Foenale, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	